



P U T U S A N

Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata Gugatan pada peradilannya tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan HM.

Ardans No. 01 Perum Keledang Mas Baru, Kota Samarinda - Kalimantan Timur yang diwakili oleh **YULIUS KOMBONG, S.H.** selaku Direktur Utama, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **YAFET DEPPAGOGA, S.H., MARIEL SIMANJORANG S.H., dan TOMSON SIMANJORANG S.H.**, Para Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum yang dalam Perkara ini sebagai Associate pada Kantor "**YAFET DEPPAGOGA, S.H. REKAN**", Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo Gg. 11 RT. 13 No. 60 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2018 (terlampir) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 11/KA/Pdt/1/2018 tertanggal 29/1/2018, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

LAWAN

1. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Dalam Negeri, C.q. Gubernur Kalimantan Timur, C.q. BUPATI KUTAI TIMUR, Alamat Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur - Sangatta, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **WALUYO HERYAWAN, SH; SOLEH ABIDIN, SH; ELIN AGVANISFIYANTI, SH; JANUAR BAYU IRAWAN, SH; ARDIANSYAH, SH** semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur beralamat di Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno - Hatta Nomor 1, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



tertanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 28/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 20/2/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA, berkedudukan di Ruko Darmo Villa Lt.3, Jln Raya Darmo Permai Selatan - A No. 23 - 26 Surabaya, Kota Surabaya - Jawa Timur, dan berkantor Site di Jalan Dayung Perum Cluster Dayung RT. 42 Block D.11 Sangatta - Kutai Timur, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SABAR JOHNSON SITUMORANG, SH; IAN SAHALA, SH; AMOS DON BOSCO, SH, MH; RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, SH**, semuanya Para Advokat pada kantor hukum JOHNSON, ALFREDY, SAHALA & PARTNERS beralamat di Jalan Klampis Jaya No. 80, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 25/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 19/2/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. Pemerintah Republik Indonesia, C.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, C.q. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan, C.q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Alamat Komplek Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur - Sangatta, yang dalam Perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada **SUBAGYA, S.Si; MAHENDRA TRI A.Amd; HUSEN, SH**, semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No. 26/KA/Pdt/II/2018 tertanggal 20/2/2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 9/Pdt.G/2018/ PN Sgt tanggal 29 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pdt.G/2018/ PN Sgt tanggal 29 Januari 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan surat Gugatan tanggal 29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Januari 2018 dibawah Register Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Sgt, dimana Penggugat telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa atas permohonan dari Penggugat kepada Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Kehutanan dan Perkebunan melalui suratnya tertanggal 10 Maret 1999, maka pada **tanggal 14 Oktober tahun 1999 oleh Kementerian Kehutanan dan Perkebunan memberikan PERSETUJUAN PRINSIP PENCADANGAN HUTAN untuk Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur kepada Penggugat melalui suratnya Nomor : 1960/Menhutbun-II/1999** Perihal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk HPH; Tanaman Perkebunan seluas \pm 18.500 hektar di Propinsi Kalimantan Timur Atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
2. Bahwa kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kutai melalui **Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai telah memberikan IZIN LOKASI seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999** Tanggal 8 Desember 1999, Tentang **PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA** (sekarang Penggugat);
3. Bahwa atas Izin Lokasi yang dimiliki oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Penggugat memohon Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia dan pada



tanggal 29 Juni 2000 oleh Menteri Kehutan dan Perkebunan Republik Indonesia melalui suratnya Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/ Penggugat;

4. Bahwa Penggugat juga telah mendapat Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Nomor : 20/Menhut-II/2000 Tentang : Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Prop.Kalimantan Timur tanggal 17 Nopember 2000;
5. Bahwa untuk menetapkan posisi / letak, luas dan batas - batas serta pemasangan Pal Batas, maka oleh Tim Penataan Batas Kawasan Hutan Dinas Kehutan Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Penataan batas kawasan hutan yang dilepaskan untuk tujuan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam "BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT,BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 17 Juni 2001", dengan spesifikasi sebagai berikut :

Luas	: 19.950 Hektar;
Panjang	: 72.747,00 Meter;
Kecamatan	: Sangkulirang;
Kabupaten	: Kutai Timur;
Propinsi	: Kalimantan Timur;
6. Bahwa berdasarkan hasil Telaahan yang dilakukan oleh Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Samarinda sesuai dengan surat Dinas Kehutan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 Tanggal 31 Juli 2001, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Beberapa Titik Tata Batas Kabupaten Berau dengan Kabupaten Kutai Timur Sungai Manubar, diperoleh :
 - 6.1. Dari overlay peta hasil tata batas pelepasan kawasan hutan untuk usaha Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dengan Peta Rencana Tata Ruang (RTRW) khususnya pada garis batas Kabupaten (Administrasi Pemerintahan) menunjukkan bahwa lokasi perkebunan dimaksud berada pada 2 (dua) Wilayah Daerah Tingkat II Yaitu :



- a) **Kabupaten Berau seluas ± 17.075 Hektar**, dan;
 - b) **Kabupaten Kutai Timur seluas ± 2.875 Hektar**;
- 6.2. Dari Peta Pembagian Wilayah Cabang Dinas Kehutanan di Propinsi Kalimantan Timur (Administrasi Kehutanan) menunjukkan lokasi perkebunan dimaksud seluruhnya berada pada Cabang Dinas Kehutanan Sangkulirang (Setelah Otonomi Daerah masuk Dinas Kehutanan Tingkat II Kutai) dan **Dalam Areal HPH PT.HANURA Coy Ltd.;**
7. Bahwa oleh karena areal lahan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat masuk dalam areal HPH PT.HANURA Coy Ltd., maka **PT.HANURA Coy Ltd. Membuat pelepasan hak sesuai dengan suratnya Nomor : 504/DIR/A/XI/ 2004 Tanggal 8 Nopember 2004, Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, yang pada buir 2 dengan tegas menyebutkan “Surat ini sekaligus merupakan Pernyataan Pelepasan Hak Pemanfaatan PT.HANURA Coy Ltd. Atas areal KBNK kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, termasuk hak pemanfaatan kayu yang berada pada areal tersebut”;**
8. Bahwa pada bulan September 2006, UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Orientasi Batas Pelepasan Hutan Untuk Hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, yang pada intinya menyatakan **“Batas - batas yang diorientasi adalah sepanjang 71.470,00 meter dengan luas 19.950 Hektar dan Tanda Batas dilapangan dalam kondisi baik dan tidak rusak (tidak ada hilang)”;**
9. Bahwa atas permohonan dari PT. BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/Penggugat melalui surat Nomor : 453/BNKS-Dir/Smd/X/2008 tanggal 9 Oktober 2008 kepada Menteri Kehutanan R.I., maka oleh Menteri Kehutanan R.I. Melalui suratnya Nomor : S.6/Menhut-II/2009 tanggal 9 Januari 2009, Perihal : Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera, telah menyetujui permohonan PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA/Penggugat untuk memanfaatkan areal kerja IUPHHK-HA PT. HANURA Coy Ltd. Seluas ± 19.950 Hektar yang semula merupakan kawasan hutan dan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpysn-II/2001 Tentang

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi Kalimantan Timur telah berubah menjadi Non Kehutanan (APL/KBNK) :

10. Bahwa diakibatkan oleh karena PT.HANURA Coy Ltd. Telah melepaskan haknya kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA atas areal sebagaimana dimaksud pada butir 07 diatas, maka pada tanggal 10 Agustus 2009 Menteri Kehutanan R.I. Kemudian merubah izin HPH PT. HANURA Coy Ltd. berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor: SK.465/Menhut-II/2009 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 265/KPTS-II/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN HAK PENGUASAAN HUTAN KEPADA PT.HANURA Coy Ltd. ATAS AREAL HUTAN SELUAS \pm 151.600 HEKTAR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR;
11. Bahwa terhadap areal Izin Perkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki Penggugat yakni seluas \pm 19.950 Hektar yang terletak di 2 (dua) wilayah yakni di **Kabupaten Berau seluas \pm 17.075 Hektar**, dan di **Kabupaten Kutai Timur seluas \pm 2.875 Hektar**, sebahagian telah digarap / dikerjakan dan telah ditanami Kelapa Sawit dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Areal di Kabupaten Berau dari luas \pm 17.075 Hektar, telah digarap/dikerjakan seluas \pm 9.930 Hektar sebagai Perkebunan Inti (yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 7.000 Hektar) dan Perkebunan Plasma seluas 1.988 Hektar dan yang telah ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 900 Hektar;
 - b) Areal di Kabupaten Kutai Timur dari luas \pm 2.875 Hektar, telah digarap / dikerjakan dan ditanami Kelapa Sawit seluas \pm 600 Hektar;
12. Bahwa terhadap Areal Perkebunan Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Berau dimaksud diatas sebahagian telah mendapat Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yakni seluas \pm 9.930,96 Hektar sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera Atas Tanah di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terdiri dari;
 - 1) NIB. 16.05.00.00.00055 ----- Seluas 621,91 Hektar;
 - 2) NIB. 16.05.00.00.00056 ----- Seluas 1.695,00 Hektar;
 - 3) NIB. 16.05.00.00.00057 ----- Seluas 2,96 Hektar;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) NIB. 16.05.00.00.00058 ----- Seluas 343,99 Hektar;
 - 5) NIB. 16.05.00.00.00059 ----- Seluas 6.461,36 Hektar; dan;
 - 6) NIB. 16.05.00.00.00060 ----- Seluas 805,74 Hektar;
13. Bahwa begitu juga terhadap Areal Perkebunan Kebun Kelapa Sawit milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur telah mendapat Pertimbangan Teknis dari Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR tanggal 10 September 2015 Tahun 2015, dimana dari luas areal atau tanah yang dimohonkan oleh Penggugat seluas \pm 2.875 Hektar dan setelah dilakukan Analisa dan melalui Perhitungan luas menjadi seluas \pm 2.655 Hektar yang terletak di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran - Kabupaten Kutai Timur, maka diberikan Pertimbangan sebagai berikut:
- a) Ditolak seluas \pm 300 Hektar dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Merupakan Tanah Hak Guna Usaha PT.Umar Tukung Mandiri Utama SK HAK No.: 39/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 25/7/2009 Seluas \pm 52 Hektar;
 - 2) Merupakan Hutan Lindung (HL) menurut Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor: 718/Menhut/II/2014 Seluas \pm 8 Hektar;
 - 3) Merupakan Kabupaten Berau Seluas \pm 190 Hektar;
 - 4) Terdapat Sungai dan Sempadannya dan IUPHHK PT.HANURA Coy Ltd. Seluas \pm 50 Hektar;
 - b) **Disetujui bersyarat Seluas \pm 2.355 Hektar;**
(Vide bagian III. KESIMPULAN pada butir 4. RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 2.875 HA PT.BINA KARYA NUANSYA SEJAHTERA NOMOR: 29/2015 tanggal 10 september 2015 dari Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR);
14. Bahwa sebelum dilakukan Pertimbangan Teknis oleh Badan Pertanahan Nasional KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagaimana dimaksud pada butir 13 diatas, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai surat Nomor : 127/BKNS-Dir/SMD/IV/ 2015 Tanggal 21 April 2015, Perihal : Permohonan Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit, dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Memberikan IZIN LOKASI kepada Penggugat melalui **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/ HK/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015**

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Hektar YANG TERLETAK DIKECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

15. Bahwa kemudian **BUPATI KUTAI TIMUR** melalui Suratnya Nomor: **180/126/Hk.2** pada Tanggal **21 Juli 2016** memberikan Rekomendasi Kepada **PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat** atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm **2.300 Hektar** di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
16. Bahwa pada tanggal **25 Agustus 2016** **BUPATI KUTAI TIMUR** melalui Surat **KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016** telah memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm **2.300 Hektar** Oleh **PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat**, yang selanjutnya oleh Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor : **503/1325/Disbun-UT/IX/2016** Tanggal **28 September 2016** telah juga memberikan dukungan teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. **PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat**;
17. Bahwa areal perkebunan milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur terbagi dalam 2 (dua) bidang tanah / lokasi, yakni :
 - 1) Wilayah Tepian Terap (sebelah Barat) Seluas \pm **600 Hektar**, dan;
 - 2) Wilayah Sandaran (sebelah Timur) Seluas \pm **1.700 Hektar**;
18. Bahwa adapun areal izin Perkebunan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana dimaksud pada butir 13 diatas yakni seluas \pm **52 Ha** yang letaknya berada pada areal Wilayah Sandaran (sebelah Timur) sebagaimana diketahui dari hasil PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI **PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH** yang dibuat oleh **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR / Tergugat III** Tanggal **10 September 2015**, sehingga areal izin Perkebunan milik Penggugat seluas \pm **2.300 Hektar** tidak ada masalah dan / atau tumpang tindih kepada pihak lain termasuk terhadap izin Tergugat II;



19. Bahwa areal Perkebunan milik Penggugat yang masih tetap diakui oleh Tergugat I masuk dalam areal izinnya letaknya berada pada areal Wilayah Sandaran (sebelah Timur) seluas \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT.WAHANA KALTIM LESTARI;
Sebelah Selatan : PT. KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
(PT. KCW - KPP GROUP);
Sebelah Timur : PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
(TERGUGAT II);
Sebelah Barat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (Penggugat);
Sampai dengan sekarang ini masih tetap dalam pengawasan dan / atau penguasaan Penggugat oleh karena sudah dipasang patok sebagai Pal Batas oleh UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam butir 08 diatas, Selanjutnya disebut "**TANAH SENGKETA**";
20. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang menerbitkan Surat Rekomendasi dan Surat Keputusan serta Hasil Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada butir 02, 13, 14, 15, dan 16 diatas adalah merupakan PENGAKUAN secara Yuridis atas kepemilikan Perkebunan milik Peggugat atas tanah sengketa *a quo*;
21. Bahwa Penggugat memperoleh kepemilikan izin usaha perkebunan atas Tanah Sengketa seluas \pm 1.700 (seribu tujuh ratus) Hektar yang merupakan sebahagian dari areal izin usaha Perkebunan milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir 01 sampai dengan 16 diatas berdasarkan :
- 21.1. PERSETUJUAN PRINSIP PENCADANGAN HUTAN untuk Perkebunan dari Kementerian Kehutanan dan Perkebunan;
21.2. IJIN LOKASI dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
21.3. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Republik Indonesia;
21.4. Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Perkebunan;
21.5. Tata Batas dan titik koordinat dan / atau batas - batas Kawasan Hutan yang dilakukan oleh TIM PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN - Departemen Kehutanan Republik Indonesia;



- 21.6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK dari PT.HANURATA Coy.Ltd. Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
- 21.7. Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA oleh Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA;
- 21.8. Persetujuan Menteri Kehutanan kepada PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera untuk memanfaatkan areal kerja IUPHHK-HA PT.Hanurata Coy Ltd.;
- 21.9. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha;
- 21.10. PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERAH yang dibuat oleh KANTOR PERTANAHAN KUTAI KABUPATEN KUTAI TIMUR Tanggal 10 September 2015;
- 21.11. Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Ha YANG TERLETAK DIKECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Tanggal 8 Oktober 2015;
- 21.12. Surat BUPATI KUTAI TIMUR melalui Suratnya Nomor : 180/126/Hk.2 pada Tanggal 21 Juli 2016 memberikan Rekomendasi Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.300 Hektar di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- 21.13. Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016 tanggal 25 Agustus 2016 yang telah memberikan Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.300 Hektar Oleh PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA; dan;



21.14. Dukungan Teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor: 503/1325/Disbun-UT/IX/ 2016 Tanggal 28 September 2016;

Sehingga Penggugat adalah Pemilik Izin Perkebunan yang sah dan berhak atas Tanah Sengketa dimaksud;

22. Bahwa ketika Penggugat hendak melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman Kelapa Sawit atas areal Seluas \pm 1.700 Hektar sesuai dengan perizinan yang dimilikinya, Tergugat II menghalang - halangi dan melarang Penggugat dengan alasan bahwa sebahagian dari areal yang hendak dikerjakan dan mau ditanami Kelapa Sawit adalah milik Tergugat II dengan dasar telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur / Tergugat I sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit, padahal berdasarkan Pertimbangan Teknis yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 10 September 2015 bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas \pm 52 Ha, maka perbuatan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
23. Bahwa Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak - hak hukum kepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit seluas \pm 12.500 Ha kepada Tergugat II karena data - data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat terhadap areal seluas \pm 19.950 Ha telah diketahui oleh Tergugat I sebab, segala prosedur atau tahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbul tumpang tindih dengan areal yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 29 Juni 2000 dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Tergugat II seluas \pm 12.500 Ha yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur / Tergugat I pada tahun 2008;
24. Bahwa seharusnya Tergugat I melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II seluas \pm 12.500 Ha setelah mengetahui adanya tumpang tindih Tanah Sengketa

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



antara Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dengan berlandung dibalik Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, padahal Undang - Undang Otonomi Daerah tersebut tidak dapat serta merta membatalkan Surat Keputusan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan Dan Perkebunan RI Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak mau melaksanakan perubahan dimaksud sehingga merugikan Penggugat;

25. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II diatas areal hutan seluas \pm 12.500 Ha yang sebahagian (seluas \pm 1.700 Ha) termasuk dalam izin Penggugat yang sudah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan sesuai suratnya pada tanggal 29 Juni 2000 Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 yang sebelumnya telah mendapat IJIN LOKASI dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) sesuai dengan surat KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/ PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Yang Sah (*Onrechtgmatische Overheids Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

26. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai akibat yang ditimbulkan oleh Perbuatan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

26.1.1. Atas bibit kelapa sawit yang telah disamaikan / dibibitkan dan tidak dapat ditanam akibat dihalang - halangi Tergugat II adalah sebanyak 306.000 (tiga ratus enam ribu pohon) sebagaimana terlihat dalam SERTIFIKAT Kecambah Kelapa Sawit dari Bah Lias Research Station Sumatera Bioscience masing - masing

Nomor	:	5033/SumBio/BKNS,	Tanggal	23/02/2015;
Nomor	:	5073/SumBio/BKNS,	Tanggal	09/04/2015;
Nomor	:	5079/SumBio/BKNS,	Tanggal	21/04/2015;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Nomor : 5083/SumBio/BKNS, Tanggal 30/04/2015;
Nomor : 5101/SumBio/BKNS, Tanggal 25/05/2015; dan
Nomor : 5143/SumBio/BKNS; dengan harga Rp. 65.000,-
/ pohon (enam puluh lima ribu setiap pohon), yakni 306.000
Pohon x Rp.65.000,- = Rp.19.890.000.000,- (sembilan belas
milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah); dan;

26.1.2. Karena akibat gagalnya melakukan penanaman kelapa sawit sehingga gagal panen, yakni kalau areal seluas \pm 1.700 hektar ditanami sejak tahun 2016 Sehingga sudah menghasilkan / panen sejak tahun 2019 maka akan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) sebanyak 2.200 Kg/ha (dua ribu dua ratus kilo gram setiap hektar) setiap bulan kalender dengan harga Rp 1.800/Kg (seribu delapan ratus rupiah setiap kilo gram) dengan biaya produksi sebesar 70%, Sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 1.700 Ha X 2.200 Kg X Rp. 1.800 - 70% Biaya produksi = Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kalender, terhitung sejak Bln Januari 2019;

Kerugian mana patut menurut hukum dibebankan kepada Tergugat II dan / atau kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

27. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II seluas 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Penggugat telah melayangkan Gugatan Hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terdaftar dibawah register Perkara Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan bahwa sengketa hukum dalam perkara *in casu* bukan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan harus terlebih dahulu di selesaikan di Pengadilan Negeri, sehingga Penggugat mengajukan sekarang ini mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk mencari kepastian hukum demi tegaknya hukum dan keadilan;
28. Bahwa Penggugat kuatir akan itikad tidak baik Para Tergugat yang telah diperlihatkan selama ini dan menghindari supaya gugatan Penggugat ini tidak *illusoir* nantinya, sehingga Penggugat mohon agar supaya terhadap obyek Tanah Sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Marital dan



terhadap harta kekayaan milik tergugat II diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Sangatta;

29. Bahwa berdasarkan uraian - uraian Penggugat kemukakan diatas yang didasarkan pada bukti - bukti hukum yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat mengajukan *verset*, *Banding* atau *Kasasi*;

MAKA :

Berdasarkan Uraian - Uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Gugatan Penggugat ini seraya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

01. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
02. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa bukti - bukti hukum yang dimiliki Penggugat berupa :
 - 01) Surat Kementerian Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 1960/Menhutbun-II/1999 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Untuk HPH; Tanaman Perkebunan seluas \pm 18.500 hektar di Propinsi Kalimantan Timur Atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 14 Oktober tahun 1999;
 - 02) KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA;
 - 03) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 memberikan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat tanggal 29 Juni 2000;
 - 04) Surat Persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kehutanan dan Perkebunan C.q. Sekretaris Jenderal Nomor : 20/Menhut-II/2000 Tentang: Persetujuan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL, Perkebunan dan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA di Prop.Kalimantan Timur tanggal 17 Nopember 2000;
 - 05) BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUAN PERKEBUNAN KELAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 17 Juni 2001;

- 06) Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 752.212/2561/DK-II/2001 Perihal; Laporan Hasil Pemeriksaan Beberapa Titik Tata Batas Kabupaten Berau dengan Kutai Timur Sungai Manubar, tanggal 31 Juli 2001;
- 07) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yakni seluas \pm 9.930,96 Hektar sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 66/HGU/BPN RI/2013 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera Atas Tanah di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2013 dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terdiri dari;
 - 1) NIB. 16.05.00.00.00055 ----- Seluas 621,91 Hektar;
 - 2) NIB. 16.05.00.00.00056 ----- Seluas 1.695,00 Hektar;
 - 3) NIB. 16.05.00.00.00057 ----- Seluas 2,96 Hektar;
 - 4) NIB. 16.05.00.00.00058 ----- Seluas 343,99 Hektar;
 - 5) NIB. 16.05.00.00.00059 ----- Seluas 6.461,36 Hektar; dan;
 - 6) NIB. 16.05.00.00.00060 ----- Seluas 805,74 Hektar;
- 08) Surat PT. HANURATA Coy.Ltd Nomor : 504/DIR/A/XI/ 2004 Perihal : Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Pelepasan Hak Pemanfaatan Atas Areal KBNK Kepada PT. BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, tanggal 8 Nopember 2004;
- 09) Surat Pemerintah Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan UPTD PLANOLOGI KEHUTANAN SAMARINDA mengenai LAPORAN Hasil Orientasi Batas Pelepasan Kawasan Hutan untuk hak Penguasaan Hutan Perkebunan Kelapa Sawit PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA Kabupaten Kutai Timur dan Berau Propinsi Kalimantan Timur pada hari Jumat tanggal 22 September 2006;
- 10) Surat Menteri Kehutanan R.I. Nomor : 5.6/Menhut-II/2009 tentang Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera, tanggal 09 Januari 2009;
- 11) Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.465/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 265/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Hak Penguasaan Hutan kepada PT. HANURATA Coy Ltd atas areal hutan seluas 151.600 Ha di Provinsi Kalimantan Timu tanggal 10 Agustus 2009;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) RISALAH PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT SELUAS \pm 2.875 HA PT.BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA NOMOR : 29/2015 tanggal 10 september 2015;
- 13) Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015, Tentang IZIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA, Seluas \pm 2.300 Ha YANG TERLETAK DI KECAMATAN SANGKULIRANG DAN KECAMATAN SANDARAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;
Adalah sah dan berharga;
- 14) Surat BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 180/126/Hk.2 pada Tanggal 21 Juli 2016 memberikan Rekomendasi Kepada PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA atas upaya pengelolaan lingkungan hidup rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 2.300 Hektar di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- 15) Surat KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR Nomor : 660.2/K.613/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 2.300 Hektar Oleh PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA; dan;
- 16) Dukungan Teknis perpanjangan izin lokasi Perkebunan Kelapa Sawit An. PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA dari Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Suratnya Nomor: 503/1325/Disbun-UT/IX/ 2016 Tanggal 28 September 2016;
Adalah sah dan berharga;
03. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin yang sah atas areal Perkebunan "Tanah Sengketa" Seluas \pm 1.700 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : PT.WAHANA KALTIM LESTARI;
- Sebelah Selatan : PT. KUKAR COMMODITIES WORLDWIDE
(PT. KCW-KPP GROUP);
- Sebelah Timur : PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA
(TERGUGAT II);
- Sebelah Barat : PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA
(Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Perbuatan Tergugat II yang menghalang - halangi Penggugat untuk melakukan pengerjaan dan / atau melakukan penanaman Kelapa Sawit adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtgmatische Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
05. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Yang Sah (*Onrechtgmatische Overheids Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;
06. Menghukum Tergugat II dan / atau Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kalender terhitung sejak Bln Januari 2019 sampai dengan dilaksanakannya isi Putusan dalam Perkara ini secara keseluruhan dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 hari sejak Putusan dalam Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
07. Menyatakan Sita Marital dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta adalah sah dan berharga;
08. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum baik Verst, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bijvorraad*) dari Para Tergugat;
09. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul didalam perkara ini menurut hukum;

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta C.q. Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim dimana pihak Penggugat hadir diwakili kuasanya dan Para Tergugat pun hadir dengan diwakili oleh kuasanya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ALFIAN WAHYU PRATAMA, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

TERGUGAT I;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dengan ini membantah seluruh dalil - dalil Gugatan Penggugat, kecuali atas hal - hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban seperti yang telah didalilkan oleh Tergugat I sebagai berikut :

A. Penggugat tidak mempunyai kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Gugatan :

1. Bahwa dalam Posita Gugatan, selaku yang menjadi Fundamentum Petendi Penggugat adalah tentang Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang dihubungkan dengan pemberian Surat Keputusan KDH Tingkat II Kutai Nomor : 15/PKT/BPN-Um-14/XII-1999 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat mungkin lupa bahwasanya Izin Lokasi dan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan **bukanlah suatu alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, akan tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak - hak atas tanah**, dalam hal ini Hak Guna usaha (HGU) untuk melakukan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB I Pasal 1 angka 1 Bagian Ketentuan Umum Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan pada hakekatnya IZIN LOKASI diartikan sebagai : **"Izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah**



yang diperlukan dalam rangka penanaman modal bukan sebagai alas hak atas suatu areal untuk keperluan tertentu, tetapi hanya merupakan dasar untuk mengurus dan mengajukan hak - hak atas tanah, dalam hal ini Hak Guna Usaha (HGU) untuk melakukan usaha budi daya perkebunan kelapa sawit kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN);

Pasal 1 angka (1) permen agraria no 2 Th 1999 yang berbunyi:

'izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal';

Bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN a quo, diatur lebih lanjut :

Pasal 5 :

- (1) *Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :*
 - a. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 Tahun;*
 - b. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha s/d 50Ha : 2 Tahun;*
 - c. *Izin Lokasi seluas sampai dengan 50 Ha : 3 Tahun;*
- (2) *Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi;*
- (3) *Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai 50 % dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;*
- (4) *Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang - bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut :*
 - a. *Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;*
 - b. *Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;*



Bahwa dari bunyi ketentuan perundang - undangan tersebut diatas, maka apabila Penggugat menyatakan telah mendapat Izin Lokasi dari KDH Tingkat II Kutai di tahun 1999, maka dalam kesempatan maksimal Penggugat hanya diberikan waktu selama 4 tahun untuk mengajukan perolehan Hak Atas Tanah (HAT) nya kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yakni dalam bentuk Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sampai dengan tahun 2004 yang apabila tidak, maka areal yang diberikan Izin Lokasinya tersebut dapat dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat;

Bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi ini, perlu Tergugat I sampaikan bahwa di atas areal Izin Lokasi seluas \pm 2.300 Ha sebagaimana yang diklaim Penggugat, saat ini justru telah terbit dan diberikan Hak Guna Usaha (HGU) nya oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada Pihak PT. Umaq Tukong Mandiri Utama;

2. Bahwa berkaitan dengan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang selalu Penggugat jadikan dasar gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 dapat Tergugat I kutip sebagai berikut :

Pasal 4 :

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 Ha atau lebih wajib memiliki IUP;

Pasal 6 :

- (1) IUP sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh :
 - a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota;
 - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari kolerasi ketentuan di atas, maka Tergugat I tidak menemukan dasar hukum Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 yang diperoleh Penggugat dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI, yang kemudian Penggugat urus perizinannya hingga terbit surat - surat yang berkaitan dengan pemberian izin diakui Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas lahan tersebut. Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 357/Kpts/HK.350/3/2002 yang sudah berlaku efektif dari tanggal 23 Mei 2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota, bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;

3. Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justru mengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya **justru tidak memerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI** sebagaimana yang dilakukan Penggugat;
4. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I singgung diatas, Penggugat mengklaim ada hak atas Izin Usaha Perkebunan (IUP) dalam perkara ini dimana saat ini diareal lahan yang disengketakan telah terbit Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dan atas nama PT.Umaq Tukung Mandiri Utama. Yang mana seharusnya Penggugat terlebih dahulu dan urgent untuk memohon pembatalan HGU yang sudah diperoleh PT.Umaq Tukung Mandiri Utama tersebut dari BPN, karena bukankah keberadaan hak atas tanah lebih penting dan krusial untuk diuji sebelum memohonkan apa yang menjadi objek sengketa;

B. Gugatan Penggugat bersifat kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dinyatakan suatu gugatan harus didukung oleh suatu alasan - alasan yang menjadi dasar dari suatu tuntutan (*petitum* harus didukung oleh *fundamentum petendi*);
2. Bahwa Penggugat tidak bisa menjelaskan dengan jelas luasan yang sudah di kuasai oleh Penggugat atas tanah tersebut dan Penggugat selama ini juga tidak pernah melaporkan kepada pemberi izin sesuai keketuan yang berlaku per 3 bulan;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, tampak jelas bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta menolak gugatan Penggugat;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, berkenankan bersama ini Tergugat mengajukan Jawaban Konpensi (Dalam Pokok Perkara), dengan mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil Gugatan yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali yang nyata - nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang diutarakan dalam Eksepsi mohon dianggap masuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat, serta menolak gugatan dari angka 1 s/d 29 karena dalil - dalil gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta Nomor : 73/B/2015/PTUN-JKT, tanggal 7 Juli 2014, yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/G/2013/PTUN-SMD, tanggal 15 Januari 2015, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 520/K/TUN/2014, tanggal 25 Februari 2015, yang menyatakan menolak permohonan Kasasi PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera. Serta permohonan upaya Hukum luar biasa (PK) Hakim yang mengadili Perkara tersebut Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera (BKNS) Maka Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;
5. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh milyar rupiah) secara tunai dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan permintaan Penggugat tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan gugatan Penggugat tidak jelas (*abscurt libel*) dikarenakan Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang nyata akan kerugian Penggugat secara keperdataan. bagaimana mau menanam sedangkan hak - hak keperdataan atas tanah tersebut (didalam areal izin lokasi) belum ada diselesaikan oleh Penggugat kepada para pemilik lahan;
6. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak Sita Marital dan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan Penggugat pada objek perkara ini dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*) pada objek yang dimohonkan;



7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.636/HK/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas \pm 2.300 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Penggugat telah mendapatkan kembali pemberian perpanjangan izin lokasi tahun kedua untuk keperluan Perkebunan Kelapa sawit kepada PT. Bina Karya Nuansa Sejahtera seluas \pm 592 Ha (lima ratus sembilan puluh dua hektar area) yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan sandaran kabupaten Kutai Timur yang dituangkan dalam **Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 525.26/K.374/HK/V/2017 tertanggal 16 Mei 2017. Dimana di dalam lokasi / areal tersebut tidak tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Tergugat II, atau pihak manapun;**

Bahwa berdasarkan hal - hal yang menjadi dalil Jawaban Tergugat I di atas, bersama ini Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima, untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Gugatan / Tuntutan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I merupakan Gugatan yang salah alamat (*error in persona*);
- Menolak Sita Marital dan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
- Menolak membayar sejumlah uang sebesar Rp. 19.890.000.000,- dan sebesar Rp. 2.019.600.000,- yang dimohonkan Penggugat dikarenakan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscurt libel*);
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*nietontvankelijkkeverklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara perkara;

ATAU :

Memberikan putusan lain yang adil, berdasarkan pandangan suatu Peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

TERGUGAT II:

1. MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT pada point 18 adalah dalil PENGUGAT yang tidak jelas atau kabur, bahwa dalam point tersebut PENGUGAT sangat tidak mengerti materi gugatan yang diajukan, sehingga point 18 gugatan PENGUGAT mempertanyakan keabsahan ijin yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah mengenai keputusan TATA USAHA NEGARA, maka dalam hal ini PENGUGAT tidak mengerti dalam menyusun gugatannya;
- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24, 25, 27 adalah dalil PENGUGAT yang sangat tidak cermat apabila mempertanyakan keabsahan dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke dalam Peradilan umum, dalam hal PENGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, PENGUGAT juga mempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 pada Point 27, jadi sangatlah tidak cermat bahwa PENGUGAT tidak mengerti mengenai kewenangan Absolut dalam Peradilan umum, sehingga gugatan PENGUGAT salah untuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;
- Bahwa, gugatan PENGUGAT di dalam positanya adalah menerangkan mengenai ijin lokasi usaha / semua yang berkaitan mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat - pejabat negara atau Instansi Pemerintahan, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGUGAT berusaha untuk menggabungkan materi - materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa ***"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama"*** dengan demikian pada Point 18 sangat terlihat jelas PENGUGAT mempertanyakan keabsahan mengenai Izin Usaha yang menurut ***PENGUGAT tumpang tindih***, maka gugatan PENGUGAT salah untuk diajukan di dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;
- Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah sengketa yang sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan Nomor perkara 143/PK/TUN/2017 yang sudah mempunyai **kekuatan hukum tetap**.

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



PENGGUGAT dalam point 27 yang menyebutkan bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan No. Perkara 17/G/2013/PTUN-SMD dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT dengan nomor perkara 17/G/2013/PTUN-SMD sudah sampai upaya hukum Peninjauan Kembali, sehingga PENGGUGAT tidak bisa mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat pertama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal ini PENGGUGAT tidak melihat putusan Peninjauan kembali, sehingga dalam hal ini perkara ini sudah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan PENGGUGAT harus tidak diterima atau ditolak;

2. GUGATAN “OBSCUUR LIBEL”/GUGATAN KABUR;

- Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT yang sudah didaftarkan di PENGADILAN SANGATTA dalam hal “perihal gugatan” tidak menyebutkan secara tegas gugatan apa yang diajukan, karena yang dimaksud dengan obscur libel / gugatan kabur adalah surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak cermat dalam membuat gugatannya;
- Bahwa, dalam gugatan PENGGUGAT pada point 1 sampai dengan point 17 adalah semua dalilnya membahas mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau dengan kata lain dalil PENGGUGAT adalah membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga pada point 18 PENGGUGAT berusaha mendalilkan sebuah hal yang seharusnya bukan dalam lingkup Peradilan Umum. Point 18 menyebutkan istilah “*Izin Perkebunan milik Penggugat yang tumpang tindih dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II*” dalam hal ini PENGGUGAT berusaha untuk memasukkan materi sengketa mengenai Izin Usaha, jadi PENGGUGAT tidak mengerti seharusnya gugatan diajukan dimana. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT “**OBSCUUR LIBEL**” / tidak jelas / kabur;
- Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah menyangkut mengenai perijinan dengan nomor 500/057/Eko.2-XII/2008 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II, seperti yang sudah dijelaskan pada poin 22 dalam gugatan, dalam hal ini apabila menyangkut perijinan tidak timbul adanya bentuk ganti rugi seperti yang ada pada petitum PENGGUGAT nomor 6, yang menyebutkan bahwa “**Menghukum TERGUGAT II dan / atau secara**

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang” dalam hal ini sangatlah tidak sesuai dengan hukum apabila objek perkara yang diajukan adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Produk Pemerintah berupa ijin, sehingga apabila gugatan yang objeknya adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah perijinan, maka seharusnya Putusan Pengadilan harus bersifat membatalkan, mencabut, atau menerbitkan produk Keputusan Tata Usaha Negara yang lain sehingga tidak menimbulkan sifat ganti rugi, maka dalam hal ini PENGUGAT mencampuradukkan objek perkara yang seharusnya objek tersebut adalah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan gugatan PENGUGAT KABUR / **OBSCUUR LIBEL** maka harus tidak diterima / ditolak;

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian diatas maka seluruh isi dari GUGATAN PENGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

3. GUGATAN PENGUGAT YANG TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING;

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing*. Dalam hal ini PENGUGAT tidak jelas menyebutkan legal standing sebagai PENGUGAT, bahwa YULIUS KOMBONG, SH. adalah pihak yang tidak jelas tetapi dalam gugatan ini YULIUS KOMBONG, SH. disebutkan selaku direktur utama yang dalam hal ini adalah mewakili PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), **“pengertian direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseoran untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”**. Sementara YULIUS KOMBONG, SH. di dalam PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA sebagai apa? PENGUGAT tidak menjelaskan YULIUS KOMBONG, SH. sebagai apa dan berdasarkan apa YULIUS KOMBONG, SH bertindak atas nama Perseroan, karena menurut Pasal 98 ayat (1) UU PT yang dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Sehingga PENGUGAT tidak mempunyai **legal standing** sebagai PENGUGAT;

Bahwa, berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK;**

4. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT;

- Bahwa, PENGGUGAT dalam gugatannya sangat tidak mengerti dalam menyusun gugatan, dalam gugatannya PENGGUGAT hanya memasukkan pihak BUPATI KUTAI TIMUR sebagai TERGUGAT I, PT. UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA sebagai TERGUGAT II, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR sebagai TERGUGAT III, tetapi PENGGUGAT tidak memasukkan pihak, KEPALA DESA SUSUK DALAM KECAMATAN SANDARAN, TOKOH ADAT, MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, karena pihak ini adalah pihak yang langsung berkenaan dengan objek perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Oleh karenanya berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK**;

5. PETITUM TIDAK SESUAI POSITA;

Bahwa, TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT mengenai Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh PENGGUGAT;

- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24 bahwa PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan sedangkan dalam petitumnya tidak ada sama sekali meminta kepada Pengadilan Negeri untuk merubah dan mencabut ijin yang sudah dikeluarkan oleh TERGUGAT I, maka dalam hal ini PENGGUGAT tidak konsisten dalam membuat gugatannya sehingga tidak mempunyai dasar dalam mengajukan gugatan;

Oleh karenanya berdasarkan uraian - uraian diatas maka sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK**;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, TERGUGAT II menolak secara tegas GUGATAN PENGGUGAT dan menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas semua dalil - dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam GUGATANNYA, kecuali ada yang diakui secara jelas dan terang oleh TERGUGAT II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalil - dalil yang disampaikan PENGUGAT pada point 1 sampai dengan point 17 gugatannya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga pada point 18 GUGATAN PENGUGAT berusaha mendalilkan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT II. Yang mana TERGUGAT II jelas tidak ada kaitannya dengan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan PENGUGAT tidak jelas / kabur. Maka seluruh isi dari GUGATAN PENGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
3. Bahwa, terhadap GUGATAN PENGUGAT point 18 menyebutkan "*Izin Perkebunan milik Penggugat yang **tumpang tindih** dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit yang diberikan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II*" dalam hal ini bertentangan dengan point 13 GUGATAN PENGUGAT, karena PENGUGAT dalam point 18 sudah menjelaskan kembali bahwa izin perkebunan milik Penggugat seluas ± 2.300 Hektar (Ha) tidak ada masalah dan atau tumpang tindih kepada pihak lain termasuk terhadap izin TERGUGAT II. Dengan demikian gugatan PENGUGAT "**OBSCUUR LIBEL**" / tidak jelas / kabur dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
4. Bahwa, terhadap GUGATAN PENGUGAT point 22 menyebutkan TERGUGAT II menghalang - halangi dan melarang PENGUGAT melakukan penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Dalam hal ini TERGUGAT II tidak sama sekali menghalang - halangi dan atau melarang PENGUGAT melakukan aktifitas, begitu juga TERGUGAT II sama sekali TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS DI PERKEBUNAN tersebut. Justru dengan adanya gugatan yang di ajukan PENGUGAT di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta ini, TERGUGAT II telah di halang - halangi oleh PENGUGAT untuk melakukan aktifitas penggarapan dan pematangan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Sehingga TERGUGAT II sangat dirugikan atas perbuatan PENGUGAT tersebut. Oleh karena perbuatan PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtgmatische Daad*) yang sangat merugikan TERGUGAT II;
5. Bahwa, dalil - dalil yang disampaikan PENGUGAT pada point 23, 24 dan 25 sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya. Sehingga pada point 23, 24 dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 GUGATAN PENGGUGAT berusaha mendalilkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II. Yang mana TERGUGAT II jelas tidak ada kaitannya dengan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT I. Yang mana dalam mengeluarkan sebuah surat Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah kewenangan mutlak dari TERGUGAT I selaku instansi pemerintahan, dan TERGUGAT II tidak mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas / kabur. Maka seluruh isi dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

6. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 26 yang menyatakan kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT II yang menghalang - halangi PENGGUGAT melakukan aktifitas penanaman di perkebunan adalah sangat tidak mendasar dan terkesan mengada - ada. Karena selama dalam proses perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2013 sampai dengan GUGATAN ini di ajukan PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Sangatta, TERGUGAT II sama sekali TIDAK MELAKUKAN AKTIFITAS DI PERKEBUNAN tersebut. Apabila TERGUGAT II melakukan kegiatan atau aktifitas di perkebunan tersebut adalah berdasarkan Izin yang telah di keluarkan oleh TERGUGAT I. Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan kerugian yang dialaminya di bebaskan kepada TERGUGAT II dan atau kepada Para Tergugat adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR, oleh karena itu GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA atau DI TOLAK;
7. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 27 yang menyatakan Putusan Tata Usaha Negara no.17/G/2013/PTUN-SMD yang amar putusannya menerangkan bahwa sengketa hukum dalam perkara ini casu bukan wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dan harus terlebih dahulu di selesaikan di Pengadilan Negeri, dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan TIDAK ada DASAR HUKUMnya. Dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur. Maka seluruh dalil - dalil dari GUGATAN PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;
8. Bahwa, dalam GUGATAN PENGGUGAT point 28 yang menyatakan terhadap obyek Tanah sengketa dalam perkara ini diletakkan Sita Marital dan terhadap

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta kekayaan milik TERGUGAT II diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah dalil yang TIDAK MENDASAR. Karena jelas TERGUGAT II dalam hal ini tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dengan demikian dalil - dalil gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima atau DI TOLAK;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT II mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menerima EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT II dan memutuskan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT "**OBSCUR LIBEL**" / tidak jelas / kabur;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex Aquo et Bono*);

TERGUGAT III:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III menolak sebagian dalil - dalil gugatan Pengugat tanggal 8 Januari 2018 terkecuali terhadap hal - hal yang diakui dengan tegas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas kewenangan dari peradilan keperdataan, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apabila ada penerbitan sertifikat hak atas tanah maupun penerbitan Pertimbangan

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur telah menjalankannya sesuai dengan prosedur dengan syarat - syarat yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga permohonan tersebut bisa dikabulkan, oleh karena itu maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada masalah;

4. Bahwa dalam pernyataan Penggugat yang menyatakan, bahwa Penggugat telah mendapatkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 66/HGU/BNP-RI/2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha A.n. Penggugat atas tanah di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur seluas 9.930,96 Hektar tanggal 15 Juli 2013 yang selanjutnya didapatkan Sertipikat sejumlah 6 buah Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ber Nomor Induk Bidang (NIB) yaitu : 1) 16.05.00.00.00055; 2) 16.05.00.00.00056; 3) 16.05.00.00.00057; 4) 16.05.00.00.00058; 5) 16.05.00.00.00059 dan 6) 16.05.00.00.00060 tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur;
5. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tanggal 10 September 2015 seluas 2.875 Ha yang hasil anilisa perhitungan luas menjadi 2.665 Ha yang terletak di Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang dan Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dalam Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29 /2015 tanggal 10 September 2015:
6. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur) yang menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29/2015 tanggal 10 September 2015 adalah merupakan pengakuan secara yuridis atas kepemilikan perkebunan milik Penggugat atas tanah sengketa adalah pernyataan sepihak oleh Penggugat yang belum memiliki dasar, maka bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah pasal 1 angka 1 yang berbunyi "Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin memindahkan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya" dan pasal 2 yang berbunyi "Pertimbangan Teknis Pertanahan menjadi persyaratan dalam Penerbitan Izin Lokasi atau Penetapan lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah";

7. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa sesuai dengan perizinan yang dimilikinya berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dibuat Tergugat III bahwa areal yang tumpang tindih hanyalah seluas ± 52 Ha tidak mempunyai alasan yang cukup karena Izin Lokasi a.n Penggugat belum terbit maka bertentangan dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 2.665 An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29/2015 tanggal 10 September 2015 pada romawi III KESIMPULAN angka 1 huruf a yang berbunyi "Bahwa lokasi yang dimohon tumpang tindih dengan : a. Tanah Hak Guna Usaha PT Umaq Tukung Mandiri Utama SK Hak No. 39/HGU/BPN-RI/2011 tanggal 5/7/2009 seluas ± 52 Ha";
8. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan, faktanya adalah Izin Lokasi dari Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas ± 20.000 Ha Nomor 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 sudah tidak berlaku dan tidak diperpanjang sehingga penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II oleh Tergugat III sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu : huruf c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun";
9. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan



milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan dan bertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebut sebagai "TANAH SENGKETA" adalah tanah seluas 1.700 Ha adalah sebagian areal milik Penggugat yang terletak di Kabupaten Kutai Timur yang terletak di wilayah Sandaran sesuai Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.636/HK/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) seluas \pm 2.300 Ha yang diterbitkan berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.665 Ha An. PT Bina Karya Nusantara Sejahtera (Penggugat) dengan Nomor 29 /2015 tanggal 10 September 2015 yang dalam pertimbangannya menyetujui bersyarat untuk diberikan Izin Lokasi seluas \pm 2.355 Ha yang di dalamnya tidak termasuk areal HGU atas nama Tergugat II;

10. Bahwa dalam pernyataan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III menindak lanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, pernyataan itu sangatlah diragukan dan bertentangan dengan pernyataan Penggugat bahwa tanah yang disebut sebagai "TANAH SENGKETA" adalah tanah seluas 1.700 Ha dan yang batas sebelah Timur adalah PT Umaq Tukung Mandiri Utama (Tergugat II);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III memohon agar apa yang sudah dikemukakan didalam eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa Tergugat III menolak sebagian dalil - dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal - hal yang diakui dengan tegas.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas Tergugat III memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap Tangkisan dari Kuasa Para Tergugat tersebut, kemudian Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Maret 2018 yang kemudian ditanggapi oleh Kuasa Para Tergugat dalam Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik Izin yang sah atas areal Perkebunan Seluas ± 1.700 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Tergugat I menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal Izin Usaha Perkebunan (IUP) milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERGUGAT II

MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT;

- Bahwa, dalam gugatan PENGUGAT pada point 18 adalah dalil PENGUGAT yang tidak jelas atau kabur, bahwa dalam point tersebut PENGUGAT sangat tidak mengerti materi gugatan yang diajukan, sehingga point 18 gugatan PENGUGAT mempertanyakan keabsahan ijin yang diberikan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah mengenai keputusan TATA USAHA NEGARA, maka dalam hal ini PENGUGAT tidak mengerti dalam menyusun gugatannya;
- Bahwa, pada keseluruhan posita PENGUGAT adalah membahas mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara terutama pada Point 24, 25, 27 adalah dalil PENGUGAT yang sangat tidak cermat apabila mempertanyakan keabsahan dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara ke dalam Peradilan umum, dalam hal PENGUGAT meminta TERGUGAT I untuk merubah terhadap surat keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan, PENGUGAT juga mempertanyakan lagi mengenai tindakan TERGUGAT I dalam menerbitkan Surat Keputusan No. 500/057/Eko.2-XII/2008 pada Point 27, jadi sangatlah tidak cermat bahwa PENGUGAT tidak mengerti mengenai kewenangan Absolut dalam Peradilan



umum, sehingga gugatan PENGGUGAT salah untuk diajukan dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;

- Bahwa, gugatan PENGGUGAT di dalam posisinya adalah menerangkan mengenai ijin lokasi usaha / semua yang berkaitan mengenai surat yang dikeluarkan oleh pejabat - pejabat negara atau Instansi Pemerintahan, hal ini sangatlah tidak benar apabila semua Keputusan Tata Usaha Negara diuji atau di sengkatakan di dalam Peradilan Umum. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT berusaha untuk menggabungkan materi - materi Tata Usaha Negara kedalam Peradilan Umum, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pada Pasal 50 menentukan bahwa **"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama"** dengan demikian pada Point 18 sangat terlihat jelas PENGGUGAT mempertanyakan keabsahan mengenai Izin Usaha yang menurut **PENGGUGAT tumpang tindih**, maka gugatan PENGGUGAT salah untuk diajukan di dalam Peradilan Umum dan harus dinyatakan tidak diterima atau DI TOLAK;

TERGUGAT III:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas kewenangan dari peradilan keperdataan, seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat diajukan melalui kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Sgt karena Penggugat mempertanyakan keabsahan keputusan tata usaha negara yang diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat II, maka seharusnya diajukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa *kewenangan absolut pengadilan* merupakan kewenangan peradilan tertentu untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang ada pada pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat yang berkaitan dengan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III oleh karena gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Sangatta yang merupakan Peradilan Umum, sedangkan menurut Tergugat II dan Tergugat III gugatan Penggugat ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangan mengenai kewenangan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan Peradilan Umum berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 1986 Jo UU No.8 Tahun 2004 Jo UU No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata, akan tetapi dalam hal perkara permohonan pailit dan sengketa ketenagakerjaan menjadi wewenang peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa sedangkan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya, sebagai berikut : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya sebagai berikut : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batas mana yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan mana yang menjadi wewenang Peradilan Umum dalam sengketa pertanahan terkait dengan penerbitan sertifikat menurut pendapat/doktrin dari Philipus M. Hadjon dan Indroharto yaitu dapat dinilai dari asal usul penerbitan sertipikat. Bilamana sertipikat hak atas tanah yang berasal dari adanya penetapan, yaitu pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan hak pengelolaan maka keputusan tata usaha negara yang bersifat *konstitutif* yang mana apabila terjadi sengketa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan yaitu Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan sertipikat yang berasal dari tanah adat disebut sebagai keputusan tata usaha negara *deklaratif* maka menjadi wewenang Badan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat keberatan atas penerbitan ijin usaha perkebunan (IUP) dari Tergugat II yaitu Surat Keputusan Nomor: 500/057/Eko.2-XII/2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang kemudian ditindaklanjuti penerbitan sertipikat HGU Nomor : 39/HGU/BPN-RI/2011 yang dikeluarkan oleh Tergugat III. Penerbitan sertipikat tersebut berasal penetapan adanya pemberian hak atas tanah negara yang termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat *konstitutif* dan bukan bersifat *deklaratif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan telah dirumuskan ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan) yaitu salah satu ukurannya yaitu apabila dalam posita gugatan memperlakukan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, maka termasuk sengketa TUN;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 23 disebutkan Tergugat I sama sekali tidak memperhatikan hak-hak hukum kepemilikan Penggugat sebelum menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepada Tergugat II karena data-data legalitas yang dimiliki oleh Penggugat telah diketahui oleh Tergugat I sebab segala prosedur atau tahapan dalam memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit milik Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Penggugat secara benar sehingga tidak timbul tumpang tindih dengan areal yang dimiliki oleh Penggugat. Pada posita angka 24 menyebutkan bahwa Seharusnya Tergugat I melakukan perubahan terhadap Surat Keputusannya Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit kepada Tergugat II setelah mengetahui adanya tumpang tindih tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat II, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I dengan berlindung dibalik Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, selanjutnya pada *posita angka 25* Gugatan Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II diatas areal hutan seluas \pm 12.500 Ha yang sebahagian (seluas \pm 1.700 Ha) termasuk dalam izin Penggugat

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit dari Menteri Kehutanan Dan Perkebunan sesuai suratnya pada tanggal 29 Juni 2000 Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 yang sebelumnya telah mendapat IJIN LOKASI dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai seluas \pm 20.000 Ha (dua puluh ribu hektar) sesuai dengan surat KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KUTAI Nomor; 15/PKT/BPN-16.3/UM-14/XII-1999 Tentang PEMBERIAN IJIN LOKASI UNTUK KEPERLUAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT.BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal izin usaha perkebunan milik Penggugat, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan posita gugatan Penggugat mempermasalahkan mengenai keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa begitu pula pada *petitum ke-3 dan petitum ke 5* dalam Gugatan Penggugat yang terkait dengan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) yang pada pokoknya sebagai berikut : Penggugat adalah Pemilik Izin yang sah atas areal Perkebunan seluas \pm 1.700 Hektar yang terletak di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur bahwa perbuatan Tergugat I yang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit kepada Tergugat II dan oleh Tergugat III menindaklanjuti untuk menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat II yang tumpang tindih dengan areal Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehingga dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penguasa Yang Sah (*Onrechtmatige Overheids Daad*) yang merugikan Penggugat serta menanggung segala akibat hukum yang timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas ternyata *petitum ke-3 dan petitum ke-5 berkaitan dengan posita angka 23, angka 24 dan angka 25 gugatan Penggugat serta Eksepsi Tergugat II pada angka 1 maupun Eksepsi Tergugat III pada angka 2* yang pada pokoknya mengenai **kewenangan absolut Pengadilan**, oleh karena dalam perkara ini sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat disebabkan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat telah memiliki surat yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia, Nomor : 776/Menhutbun-II/2000 pada tanggal 29 Juni 2000, sedangkan Tergugat II pun memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kutai Timur (Tergugat I) sesuai surat Keputusan Nomor : 500/057/Eko.2-XII/2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kemudian Tergugat III menindaklanjuti menerbitkan Hak Guna Usaha atas nama

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, sehingga mengenai sengketa dalam perkara ini harus dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620/PDT/1999 tanggal 29 Oktober 1999, memuat kaidah hukum yaitu bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, diketahui sebagaimana dalam gugatan Tergugat I yaitu Bupati Kutai Timur digugat karena kapasitas dan kewenangan dalam jabatannya dalam hal mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa ijin usaha perkebunan (IUP) kepada Tergugat II yaitu Surat Keputusan Nomor: 500/057/Eko.2-XII/2008. Begitu pula halnya Tergugat III yaitu Badan Pertanahan Nasional digugat karena kapasitas dan kewenangan dalam jabatannya dalam hal mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat HGU Nomor : 39/HGU/BPN-RI/2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tentang sifat asal-usul penerbitan sertifikat hak atas tanah, pedoman dalam SEMA mengenai ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu sengketa tata usaha negara maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk ke dalam wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat *Eksepsi Tergugat II pada angka 1 dan Tergugat III pada angka 2 beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II pada angka 1 dan Tergugat III pada angka 2 berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Gugatan Penggugat maupun Eksepsi Para Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II pada angka I dan Tergugat III pada angka 2;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin tanggal 9 April 2018 oleh kami MARJANI ELDIARTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H. dan NURACHMAT, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. ERLYNDA S, S.H., M.Hum, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H, M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H

NURACHMAT, SH

Panitera Pengganti

Hj. ERLYNDA S, S.H., M.Hum

Biaya Perkara:

▪ Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
▪ ATK	: Rp.	50.000,00
▪ Biaya Panggilan	: Rp	965.000,00
▪ Penyerahan Akta	: Rp.	20.000,00
▪ Redaksi	: Rp	5.000,00
▪ Materai	: Rp	<u>6.000,00 +</u>

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9 / Pdt.G / 2018 / PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 1.076.000,00

(satu juta tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)